



PUTUSAN

Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK. 367405xxxxxx0002, tempat dan tanggal lahir Jambi, 10 Juli 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa secara khusus kepada **Taufik Januar Fitro Isnin, S.H., dan Mohammad Yasin, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di alamat Dusun Dasok Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dengan domisili elektronik Taufikjanuarfitro@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2024 yang telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor 1551/S.Kuasa/11/2024. tanggal 08 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII**;

Lawan

TERMOHON, NIK. 321517xxxxxx0002, tempat dan tanggal lahir Timur Kupang, 09 September 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**,

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONVENSII/
PENGGUGAT REKONVENSII**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari Berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Pamekasan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk. tanggal 08 November 2024 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 07 September 2020 M Jam 09:00 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut dan sesuai tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. 332/15/IX/2020 Tertanggal 07 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 Tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tentram dan harmonis, namun mulai goyah dan Terjadi percekcoakan secara Terus menerus pada tahun 2023 yang lalu. Puncak dari permasalahan itu terjadi pada tahun 2024 bulan 04 Hingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersama lagi;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi terhitung 7 Bulan lamanya, keduanya sudah tidak tinggal satu atap lagi;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Termohon sering bercecekok mulut dengan Pemohon;
 - b) Termohon sering memperlakukan hutang Termohon kepada Pemohon yang Dimana hutang tersebut bukan hutang setelah menikah akan tetapi hutang Termohon sebelum menikah dengan Pemohon namun Pemohon selalu membayarkan hutang termohon setiap awal bulan;
7. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, dan bermaksud mengakhiri dengan perceraian;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

• Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya serta Termohon sendiri telah hadir menghadap sendiri di persidangan berdasarkan panggilan/*relas* yang sah dan patut;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pemeriksaan Identitas Kuasa Pemohon**

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Taufik Januar Fitro Isnin, S.H., dan Mohammad Yasin, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di alamat Dusun Dasok Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dengan domisili elektronik Taufikjanuarfitro@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2024 yang telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor 1551/S.Kuasa/11/2024. tanggal 08 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

- **Upaya Perdamaian**

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mendorong kuasa Pemohon untuk ikut berperan serta dalam mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

- **Kewajiban Mediasi**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *junto* Pasal 130 HIR., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk **Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum.**, sebagai Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk, tanggal 21 November 2024 dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Desember 2024, telah ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

- **Persidangan Elektronik dan Court Calender**

Bahwa perkara nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk. terdaftar melalui aplikasi *e-court*, kemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan elektronik sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 7 tahun 2022, dan Ketua Majelis menawarkan kepada Termohon untuk beracara secara elektronik namun Termohon menyatakan tidak bersedia bersidang secara elektronik oleh karenanya persidangan dilanjutkan secara Hybrid, yaitu Tergugat menyerahkan jawaban, duplik, dan simpulan kepada panitera sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*) dengan agenda persidangan sebagai berikut;

| No. | Tanggal | Agenda | Keterangan |
|-----|------------------|------------------------------------|--------------|
| 1. | 12 Desember 2024 | Pembacaan Permohonan | Elektronik |
| 2. | 19 Desember 2024 | Jawaban & Gugatan Rekonvensi | Elektronik |
| 3. | 02 Januari 2025 | Replik & Jawaban Rekonvensi | Elektronik |
| 4. | 09 Januari 2025 | Duplik & Replik Rekonvensi | Elektronik |
| 5. | 14 Januari 2025 | Duplik Rekonvensi | Elektronik |
| 6. | 16 Januari 2025 | Pembuktian | Ruang Sidang |
| 7. | 30 Januari 2025 | Kesimpulan | Elektronik |
| 8. | 06 Februari 2025 | Pembacaan Hasil Musyawarah Majelis | Elektronik |

- **Pembacaan Permohonan Konvensi**

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 telah dibacakan Permohonan Pemohon secara elektronik dalam sidang tertutup untuk umum dan atasnya Pemohon menyatakan tidak menyampaikan perbaikan permohonan, dan tetap pada permohonannya;

- **Jawaban konvensi dan Gugatan Rekonvensi**

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, pada tanggal 18 Desember 2024 Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban kovensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis melalui Petugas PTSP yang kemudian diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban dalam Konvensi

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Cerai Thalak yang diajukan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1,2,3,5, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa pada posita poin ke 4 (empat) Pemohon mengatakan bahwasannya antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi percekcoakan secara terus menerus pada tahun 2023;
 - Tidak benar, yang benar antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2023 masih hidup rukun, harmonis, serta masih berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Mulai goyah dan percekcoakan secara tiba-tiba pada bulan April 2024;
4. Bahwa, pada posita poin ke 6 (enam) pada Permohonan Cerai Thalak yang mengatakan
 - a. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah terjadi cekcok mulut hanya saja tanpa alasan jelas Pemohon menyuruh Termohon untuk tanda-tangan surat pernyataan telah terjadi thalak;
 - b. bahwa Termohon sering memperlakukan hutang Termohon kepada Pemohon yang dimana yang sebenarnya mempunyai hutang ialah Pemohon sendiri yang di pergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dengan istri yang sebelumnya;

Gugatan Rekonvensi:

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah ada kesepakatan nafkah Iddah Rp900.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Kemudian Nafkah Madliyah Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

Bahwa sesudah menikah Pemohon mempunyai hutang ke Ponakan Termohon yang bernama Ernawati sebesar Rp6.000.000,00 hutang arisan sebesar Rp7.000.000,00 Pemohon harus membayar hutang-hutangnya secara tunai. Pemohon harus membayar hutang-hutang tersebut sebelum terjadi ikrar thalak

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon reconvensi mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Pemekasan Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya ini kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Termohon / Pengugat reconvensi;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sebesar Iddah Rp. 900.000.000, Nafkah Madliyah sebesar Rp. 12.000.000, Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar hutang-hutang Pemohon kepada Ernawati sebesar Rp. 6.000.000, hutang arisan sebesar Rp. 7.000.000 Pemohon harus membayar hutang-hutangnya secara tunai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon ;

Subsidiar:

apabila **Pengadilan Agama Pamekasan Cq. Majelis Hakim** berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

• Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon konvensi dan gugatan Rekonvensi Penggugat reconvensi, pada tanggal 02 Januari 2025 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik kovensi dan jawaban reconvensi secara tertulis dan telah mengunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Konvensi:

1. Bahwa Pemohon secara Tegas tetap dengan Permohonan Pemohon terdahulu menolak seluruh jawaban Termohon kecuali yang dianggap dibenarkan oleh pemohon.
2. Bahwa pada Jawaban Angka 1 dan 2 Pemohon sependapat dengan jawaban tersebut sehingga tidak perlu membahas lebih jauh lagi.

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon secara tegas tidak membenarkan jawaban angka 3 Termohon karena mulai percekcoakan itu memang terjadi pada awal tahun 2023 dan tidak mungkin dalam rumah tangga selalu harmonis pastinya ada keretakan dalam rumah tangga yang dimana sekarang pemohon mengalamu sendiri.
4. Bahwa Pemohon secara Tegas tidak membenarkan perihal jawaban angka 4 Termohon sebab yang terjadi sebenarnya adalah Pemohon dengan Termohon memang selalu adu cekcok mulut, dan tidak ada surat pernyataan diatas matrai terkait hutangnya dan surat pernyataan cerai tidak ada apalagi memaksa tanda tangan, termohon mengada-ada alasannya di jawaban termohon. sudah tidak ada kecocokan lagi antara pemohon dengan Termohon, jika baik-baik saja pemohon tidak mungkin mendaftarkan pemohonan cerai talaknya ke pengadilan agama pamekasan dan yang menjadi permasalahan cekcoknya adalah Hutang piutang yang dimana Hutang tersebut adalah hutang Termohon dan hutang pinjaman kesiapapun itu adalah atas nama termohon bukan Pemohon. bahkan dari awal menikah Setiap gaji Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan sampai-sampai hutang Termohon di bayarkan oleh pemohon di setiap awal bulan pertangga 05. Gaji pensiunan termohon selalu dibuat alasan oleh termohon maka dari itu kenapa gaji termohon tidak diperuntukkan membayar hutang karena hutang tersebut adalah hutang termohon yang atas namanya juga nama pemohon.

Jawaban Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak membenarkan dan menolak secara tegas atas gugatan rekonvensi tentang kesepakatan dengan Penggugat rekonvensi karena tergugat rekonvensi tidak pernah merasa ada kesepakatan tersebut bahkan di mediasi tidak ada kesepakatan yang terjadi malahan tergugat rekonvensi menolak dengan tegas atas permintaan Penggugat rekonvensi karena Tergugat rekonvensi tidak mampu untuk memberikannya nafkah sesuai permintaan Penggugat rekonvensi karena

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya bukanlah Pegawai tetapi pekerjaannya adalah seorang supir bus yang dimana gajinya tidak sebesar seperti gaji pegawai.

2. Bahwa Tergugat rekonsensi tidak membenarkan dan menolak secara tegas atas hutang kepada keponakannya dan tidak ada hutang diatas matrai kepada keponakan penggugat rekonsensi.

Dalam Konvensi:

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonsensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya
2. Membebaskan Tergugat Rekonsensi dari segala gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

• Duplik Konvensi dan Replik Rekonsensi

Bahwa terhadap dalil replik Pemohon konvensi dan jawaban Penggugat rekonsensi, pada tanggal 08 Januari 2025 Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan duplik kovensi dan replik rekonsensi secara tertulis melalui petugas PTSP yang kemudian diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa pada poin 2 mengenai Replik Pemohon yang mengatakan sependapat dengan jawaban Termohon pada angka 1 sedangkan pada jawaban Termohon dengan tegas menolak dali-dali Pemohonan Cerai thalak yang di ajukan Pemohon, sehingga kesimpulannya jawab Pemohon kurang cermat dalam menanggapi jawaban,Termohon sependapat dengan jawaban Pemohon pada posita 2 angka 1 berarti Permohonan Pemohon layak untuk di tolak oleh Majelis Hakim;
3. Bahwa pada poin 3 Replik Pemohon mengenai terjadinya percekcoakan pada tahun 2023 tidk benar, Termohon tetap dengan jawaban semula bahwa yang

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tidak ada percekcoan secara terus menerus dan bisa membuktikan melalui bukti saksi ;

4. Bahwa pada poin 4 Replik Pemohon tidak benar dengan tegas Termohon menolak, secara tegas Termohon menyatakan tidak ada percekcoan dalam rumah tangga baik masalah hutang maupun masalah rumah tangga Termohon dapat mempertanggung jawabkan dan dapat membuktikan baik secara tertulis maupun bukti saksi Karena selama ini Termohon membayar tepat waktu jadi apa yang akan Termohon ributkan, jadi alasan Pemohon tersebut mengada-ngada untuk mengalihkan suasana sebenarnya tujuannya adalah Pemohon akan menikah dengan perempuan lain bahwa mengenai hutang kepada Ponakan yang menurut Pemohon tidak terbukti, karena pada waktu itu Termohon di suruh mencari pinjaman uang oleh Pemohon untuk pernikahan anaknya dengan istri yang terdahulu Termohon akan membuktikan secara tertulis beserta saksi di muka persidangan dan Pemohon sudah mengakui tentang hutang pada agenda Mediasi dengan mediator Yth. Ibu Prof. Umi Supratiningsih bahwa hutang Pemohon dan Termohon mempunyai hutang pada saat pernikahan sehingga menurut pasal 174 HIR pengakuan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
5. Bahwa mengenai pisah rumah Pemohon dengan Termohon telah berlangsung selama 7 bulan itu tidak benar namun yang benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya telah pisah rumah sejak bulan November 2024, pada bulan Oktober 2024 Pemohon masih pulang ke rumah Termohon seperti biasanya dan Termohon tetap melayani Pemohon selayaknya suami istri dan bulan Oktober tanggal 02 Pemohon pulang ke rumah Termohon hanya 1 hari karena di bulan September Pemohon ada jadwal kontrol Jantung waktu Pemohon mengajukan cerai thalak apakah masih layak di terima oleh Majelis Hakim sedangkan dalam peraturan Sema mengenai lama pisah minimal 6 bulan lamanya dan Termohon waktu Pemohon mengajukan cerai thalak masih pisah rumah kurang lebih 1 bulan karena bulan September-Oktober Pemohon masih pulang ke rumah Termohon seperti

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya, awalnya Termohon tidak mengerti tentang peraturan sema akan tetapi Termohon melihat Banner di depan ruang PTSP Pengadilan Agama Pamekasan bahwa pengajuan gugatan cerai thalak harus 6 bulan lamanya sedangkan Termohon dengan Pemohon masih pisah 1 bulan lamanya;

Replik Rekonpensi:

1. Bahwa Penggugat rekonpensi/Termohon tetap dengan jawaban semula Penggugat Rekonpensi/Termohon akan membuktikan di muka persidangan
Berdasarkan alasan-alasan/dali-dalil tersebut diatas Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konpensi

1. Menolak Replik Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sebelum pembacaan Ikrar Thalak sebagai berikut;
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
 - Nafkah Madliyah sejumlah Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
 - Nafkah Mut'ah Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - Hutang kepada Ernwati Sejumlah 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
 - Hutang Arisan sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
3. Membabankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon

Subsida:

Atau, apabila Pengadiln Agama Pamekasan, Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

• Duplik Rekonvensi

Bahwa terhadap dalil replik rekonvensi Penggugat rekonvensi, pada jadwal persidangan yang telah disepakati Tergugat Rekonvensi tidak

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



menyampaikan duplik rekonsensi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, oleh karenanya duplik rekonsensi tetap pada jawaban rekonsensi;

• **Bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi**

1. **Bukti Surat**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bantahan gugatan rekonsensi, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 367405xxxxxx0002, tertanggal 22 September 2020 atas nama **Pemohon (Pemohon)** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 332/15/IX/2020 tertanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Telagasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi**

Bahwa, di samping itu Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing;

1. Saksi Pertama: **Saksi ke 1 Pemohon**, NIK 352805xxxxxx0003, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 30 Desember 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hanya kenal dengan Pemohon dan Saksi tidak kenal dengan Termohon;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Pemohon merupakan teman ngopi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak atau belum;
- Bahwa Saksi tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan berdasarkan cerita dari Pemohon kepada Saksi bahwa Pemohon dan Termohon memiliki banyak hutang. Pemohon juga pernah mau pinjam uang kepada Saksi 5 juta sekitar satu bulan yang lalu namun Saksi tidak memberikan pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada Saksi dimana Pemohon telah berpisah dengan Termohon sejak bulan April 2024;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir dari Madura ke Jawa namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

2. Saksi Kedua: **Saksi ke 2 Pemohon**, NIK 352616xxxxxx001, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 14 Januari 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun Saksi tidak kenal dengan Termohon, dimana hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman ngopi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal anak dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon pernah bercerita kepada Saksi perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Termohon (istrinya) memiliki hutang dan Pemohon yang disuruh membayar hutang tersebut dan Saksi menasehati Pemohon agar masalah tersebut dapat dibicarakan dengan Termohon secara baik-baik;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan sejak 7 hari lebaran tahun 2024, Saksi tahu berdasarkan cerita dari Pemohon kepada Saksi:
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai sopir Fuso dari Madura ke Jawa untuk angkut tembakau, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang diajukan;

- **Bukti Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, dan membuktikan dalil rekonvensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama: **Saksi ke 1 Termohon**, NIK 352802xxxxxx0003, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 27 Februari 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab Saksi merupakan menantu dari Termohon;
- Bahwa Rumah Saksi dekat dengan rumah Termohon dan setiap hari Saksi kerumah Termohon karena anak Saksi tinggal bersama Termohon (neneknya);
- Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan termohon tidak ada masalah apa-apa karena rumah tangganya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Setahu Saksi Saat ini sudah tidak tinggal satu rumah, namun terakhir Pemohon masih tinggal bersama Termohon pada bulan September 2024;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



- Bahwa Saksi tahu Pemohon pernah mendatangi Termohon sekali pada bulan Oktober 2024;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai sopir namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;
2. Saksi Kedua: **Saksi ke 2 Termohon**, NIK 321517xxxxx0002, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 04 Januari 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon dan Termohon sebab Saksi adalah anak kandung Termohon;
 - Bahwa Rumah Saksi dekat dengan rumah Termohon dan setiap hari Saksi kerumah Termohon karena anak Saksi bersama Termohon (neneknya);
 - Bahwa yang Saksi tahu tidak ada masalah apa-apa karena rumah tangganya baik-baik saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah tapi terakhir Pemohon masih tinggal bersama Termohon pada bulan September 2024 masih harmonis dan masih ngobrol;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir rute Madura – Jakarta namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mencukupkan alat bukti yang diajukan;

- **Kesimpulan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2024 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang pokok petitem senagai berikut:

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam permohonan cerai talak, dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan keinginan bercerai dengan Termohon serta tidak ingin kembali dengan Termohon;
3. Bahwa pada jawaban Termohon yang terdahulu menyepakati perceraianya dan tidak merasa keberatan kalau pernikahannya akan berakhir dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah membutuhkan dengan menghadirkan para saksi-saksi pemohon pada saat sidang pembuktian;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim, agar berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Kesimpulan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2025 Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang pokok petitum senagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya kesimpulan dari Termohon tetap berdiri pada semula yang telah diajukan dimuka sidang. Termohon juga tetap berdiri dan mendukung sepenuhnya keterangan – keterangan saksi dan alat bukti yang telah di ajukan dan yang telah di periksa oleh Hakim pada sidang pemeriksaan;
2. Bahwa untuk saks-saksi Pemohon tidak meyakinkan oleh sebab itu tidak perlu di pertimbangkan maka saksi tersebut harus di tolak;
3. Bahwa mengenai bukti pada saat sidang pembuktian Temohon telah membawa dokumen slip gaji, keterangan Pemohon ikut arisan, foto-foto Pemohon dengan selingkuhnya namun sebagai orang awam yang tidak mengerti proses persidangan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



tersebut kepada Majelis hakim apabila diperlukan bukti-bukti tersebut
Termohon bersedia untuk melampirkan;

- **Keterkaitan dengan Berita Acara Sidang**

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Tentang Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon serta tidak adanya eksepsi dari Termohon maka diketahui Termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Termohon maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang mengadili perkara a quo (*relative competentie*);

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Tentang Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya masing-masing hadir sendiri menghadap persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Tentang Legal standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Tentang Legal Standing Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal tanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1551/S.Kuasa/11/2024 tanggal 08 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, yang bersangkutan juga

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokad dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokad yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu kuasa hukum Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili Pemohon beracara dalam perkara *a quo*;

Tentang Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, kemudian menunjuk dan menetapkan **Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum.** sebagai Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Pamekasan dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 12 Desember 2024, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk. terdaftar melalui aplikasi *e-court*, dan Termohon tidak berkenan beracara secara elektronik, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junto* Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan secara Hybrid, artinya persidangan elektronik dilangsungkan bagi pihak yang menyetujui sedangkan Termohon yang tidak menyetujui menyerahkan jawaban, duplik, dan simpulan kepada panitera sidang melalui PTSP untuk kemudian diunggah ke dalam SIP, dan selanjutnya menetapkan jadwal sidang (court calendar) sebagaimana dalam duduk perkara;

DALAM KONVENSI

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *junto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dibacakanlah surat permohonan Pemohon secara elektronik dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas permohonannya Pemohon tidak menyampaikan perbaikan sebagaimana jadwal sidang yang telah disepakati, oleh karenanya Pemohon dinilai tetap pada permohonannya;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Tentang Dalil Konvensi yang diakui Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon atau yang setidaknya tidak dibantah secara tegas oleh Termohon yaitu:

- Tentang peristiwa perkawinan pada tanggal 07 September 2020;
- Tentang status ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
- Tentang sudah tidak tinggal satu rumah;

Tentang Dalil Konvensi yang dibantah Termohon

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon terhadap permohonan perceraian Pemohon yaitu sepanjang berkaitan dengan alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan lamanya pisah tempat tinggal;

Tentang Beban Pembuktian Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah tentang kebenaran tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan kebenaran antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Tentang Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

1. Bukti Surat Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, dan P.2, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan kebenaran identitas Pemohon serta tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak **07 September 2020**. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

2. Bukti Saksi Pemohon

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi ke 1 Pemohon** sebagai Teman Pemohon dan **Saksi ke 2 Pemohon** sebagai Teman Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara, dimana Para Saksi Pemohon tidak kenal dengan Termohon adapun Saksi 1 Pemohon baru kenal Pemohon sejak 3 bulan lalu sedangkan Saksi 2 Pemohon kenal dengan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Pemohon terkait dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semua berasal dari cerita Pemohon kepada Para Saksi Pemohon dan Para Saksi Pemohon tidak pernah mengonfirmasi kebenarannya kepada Termohon, dan bahkan Para Saksi Pemohon tidak mengetahui langsung adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam Permohonan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, dan dalam hal ini Pemohon telah mengajukan 2 orang Saksi sebagai Teman dekat Pemohon yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat formil saksi diantaranya cakap menjadi saksi (vide Pasal 145 HIR), keterangannya di sampaikan di dalam persidangan (vide Pasal 144 HIR), diperiksa satu per satu (vide Pasal 141 ayat (1)), dan telah mengucapkan sumpah (vide Pasal 147 HIR);

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Para Saksi Pemohon telah memenuhi kriteria syarat formis menjadi saksi, namun ternyata dalam persidangan telah ternyata kedua Saksi Pemohon tidak kenal dengan Termohon, dan keduanya hanya mengetahui kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan cerita Pemohon kepada Para Saksi Pemohon dan tidak mengetahui secara langsung, maka kedua Saksi tersebut tergolong *Testimonium de Auditu* dan tidak memenuhi syarat materil menjadi Saksi sebagaimana digariskan oleh Pasal 171 dan 172 HIR sehingga tidak memiliki nilai pembuktian;

Tentang Pertimbangan Alat-Alat Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon dan membuktikan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Termohon yaitu **Saksi ke 1 Termohon** sebagai menantu dari Termohon, dan **Saksi ke 2 Termohon** sebagai anak kandung Termohon, dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 145 (2) HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juntis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara, dimana Para Saksi Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun harmonis, Para Saksi Termohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, dan para Saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah sebab sepengetahuan Para Saksi Pemohon bekerja sebagai sopir bus yang memang jarang pulang;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR, serta keterangan yang disampaikan tersebut mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR. Sehubungan alat bukti saksi Termohon telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*).

Tentang Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, dalil-dalil yang diakui dalam jawab jinawab, serta alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta- fakta kejadian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 332/15/IX/2020 Tertanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa untuk membuktikan pertengkaran dan perselisihan, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang sudah dinilai Majelis tergolong Testimonium de auditu;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga kini baik-baik saja tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Tentang Konstatasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sejak 07 September 2020 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga kini baik-baik saja tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Pertimbangan mengenai Pokok Perkara

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, serta kesimpulannya memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dari ketentuan tersebut dapat difahami bahwa alasan tersebut dapat diterima jika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri telah sedemikian rupa dan terus menerus dalam waktu yang lama serta keduanya tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini dipertegas dan diperjelas dengan ketentuan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 angka 4, dan disempurnakan dengan Rumusan Hukum Tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) sehingga berbunyi: "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.*" Adapun isi Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 Tahun 2014, berbunyi: "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: -Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; -Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; -Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; -Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; -Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status tidak harmonis (*broken marriage*) dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keduanya selaku teman dekan Pemohon, dimana Saksi 1 Pemohon baru kenal dengan Pemohon 3 bulan yang lalu sedang Saksi 2 Pemohon kenal dengan Pemohon baru 1 tahun yang lalu. Dalam persidangan

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi Pemohon mengaku tidak kenal dengan Termohon namun Para Saksi Pemohon mengetahui adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi pengetahuan tersebut berasal dari cerita Pemohon kepada Para Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian Para Saksi Pemohon Majelis Hakim telah menilai sebagai *Testimonium de Auditu* yang tidak memenuhi syarat materil saksi (vide Pasal 171 dan 172 HIR.) sehingga tidak memiliki nilai pembuktian, sehingga dalil-dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak terbukti, serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta terkait indikator terjadinya *broken marriage*, maka Majelis menilai permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, oleh karenanya merupakan kewajiban pasangan suami isteri untuk melanggengkan perkawinan dan tidak menjadikan perceraian sebagai jalan keluar setiap masalah yang muncul dalam rumah tangga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perkara talak" (Riwayat Abu Daud);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yaitu tuntutan nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Nafkah Madliyah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Nafkah Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), serta hutang-hutang Pemohon kepada Ernawati sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), hutang arisan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), oleh karena perkara pokok (gugatan perceraian) telah ditolak sebagaimana telah

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebelumnya, maka Penggugat Rekonvensi sudah tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut dikesampingkan;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**, dan **Fiki Inayah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ahmad**

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamroni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Zamroni, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

| | | |
|---|------------|-------------------|
| a. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| b. Surat Kuasa | Rp. | 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon | Rp. | 20.000,00 |
| d. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Pemanggilan dan Penyampaian jawab menjawab | Rp. | 40.000,00 |
| 4. Penyempahan | Rp. | 100.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 320.000,00 |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)